

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA MENYEWAWA POHON CENGKEH DI KABUPATEN SINJAI

Hartalena, Nur Taufiq Sanusi, Muhammad Anis

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: lenarahman765@gmail.com

Abstrak

Sewa menyewa (ijarah) merupakan bentuk perjanjian timbal balik yang menimbulkan kewajiban-kewajiban kepada kedua belah pihak dan hak serta kewajibannya itu mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya. Sewa menyewa pohon cengkeh di Desa Bonto Sinala merupakan bentuk sewa menyewa dengan mengambil buah dari pohon cengkeh dalam satu kali masa panen. Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan pendekatan penelitian adalah: Normatif Yuridis. Sumber data penelitian adalah wawancara dengan masyarakat desa Bonto Sinala. Hasil penelitian ini adalah Mengenai praktek sewa menyewa yang dilakukan oleh masyarakat setempat dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek sewa menyewa tersebut. Implikasi penelitian adalah agar kiranya masyarakat bisa melakukan kegiatan bermuamalah dengan mengedepankan prinsip hukum Islam agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.

Kata Kunci: Hukum Islam, Pohon Cengkeh, Sewa Menyewa.

Abstract

Leasing (ijarah) is a form of reciprocal agreement that creates obligations to both parties and their rights and obligations have a relationship with one another. Leasing a small tree in the village of Bonto Sinala is a form of leasing by taking fruit from a small tree in one harvest time. The method of this research is field research, the research approach is: Normative Juridical. The source of research data was interviews with the Bonto Sinala villagers. The results of this study are regarding the practice of renting by the local community and how the view of Islamic law towards the practice of renting. The implication of the research is that it is possible for the community to carry out activities with bermuamalah by promoting the principles of Islamic law so that problems do not occur in the future.

Keywords: Clove Tree, Islamic Law, Leasing.

A. PENDAHULUAN

Manusia diciptakan oleh Allah SWT. sebagai makhluk sosial, dimana saling berinteraksi satu sama lain untuk memenuhi kebutuhannya. Islam memberikan aturan-aturan kepada manusia dalam melakukan aktivitas ekonomi (bermuamalah) salah satunya dengan cara sewa-menyewa (ijarah).

Ijarah menurut bahasa berasal dari kata *اجر* yang berarti mempekerjakan, memberi upah, dan menyewakan, dan dapat juga diartikan sebagai pengganti dan pahala. Sedangkan sebutan *al-ijarah* adalah nama atau bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain. Atau sering juga disebut upah-mengupah, Walaupun secara

operasional berbeda, upah biasanya dipergunakan untuk tenaga, sewa dipakai untuk benda.¹

Ada yang menerjemahkan, ijarah sebagai jual-beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada pula yang menerjemahkan sewa –menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang.²

Berdasarkan beberapa definifi tersebut, maka ijarah tidak boleh diatasi dengan syara. Akad ijarah tidak boleh dipalingkan, kecuali ada unsur manfaat dan akad ijarah tidak boleh berlaku pada pepohonan untuk diambil buahnya.³ Menurut Kopilasi Hukum Islam, Ijarah adalah sewa barang dengan jangka waktu tertentu dengan pembayaran.⁴

Sewa menyewa merupakan bentuk perjanjian timbal balik yang menimbulkan kewajiban-kewajiban kepada kedua belah pihak dan hak serta kewajibannya itu mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya. Kata ijarah dalam perkembangan kebahasaan selanjutnya dipahami sebagai bentuk “akad”, yaitu akad (pemilikan) terhadap berbagai manfaat dengan imbalan (*al-aqdu ‘alal manafi’ bil’iwadh*) atau akad pemilikan manfaat dengan imbalan (*tamlik al-manfaah bil’iwadh*). singkatnya secara bahasa, ijarah didefinisikan sebagai hak untuk memperoleh manfaat. Manfaat tersebut bisa berupa jasa atau tenaga orang lain dan bisa pula manfaat yang bersal dari suatu barang/benda. Semua manfaat jasa dan barang tersebut dibayar dengan sejumlah imbalan tertentu. Syarat dan rukun akad terpenuhi ketika akad berlangsung.⁵

Selain dari perjanjian, perikatan juga dilahirkan dari undang-undang (pasal 1233 KUH perdata) atau dengan perkataan lain ada perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari undang-undang. Pada kenyataannya yang paling banyak adalah perikatan yang dilahirkan dari perjanjian. Dan tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu (1234 KUH perdata).⁶

Sewa menyewa (ijarah) termasuk dalam hukum perikatan karena dalam sewa-menyewa minimal terdapat dua pihak yang mengadakan perjanjian, satu pihak menyatakan sanggup untuk memberikan sesuatu dan pihak lainnya mengikatkan diri dalam suatu kesepakatan untuk saling membantu memenuhi kebutuhannya masing-masing. Umat Islam pada masa sahabat telah berijma’ bahwa ijarah dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.⁷

Bentuk muamalah sewa-menyewa ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia dan syariat Islam membenarkan. Seseorang terkadang dapat memenuhi salah satu kebutuhan hidupnya tanpa melalui proses pembelian, karena jumlah uang yang terbatas sehingga hanya cukup digunakan dengan cara sewa-menyewa. Muamalah sewa-menyewa mencukupi apa yang mereka inginkan, artinya dalam sewa-menyewa pihak penyewa butuh terhadap kepemilikan manfaat atas barang, sedangkan pihak yang menyewakan membutuhkan harga atau pembayaran atas pemberian manfaat barang. kegiatan mauamah ini juga erat kaitannya dengan hukum islam.

Istilah hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia, sebagai terjemahan al-fiqh al-islami atau dalam konteks tertentu dari al-syariah al islami. Istilah ini dalam wacana hukum barat digunakan Islamic law. Dalam al-quran maupun as-sunnah, istilah al-hukm

¹ Akhmad Mujahidin, *Hukum perbankan syariah* (Depok: PT Raja Grafindo 2016) h.136

² Rachmat Syafe’I, *Fiqh muamalah* (Bandung : Pustaka Setia 2001), h. 121-122

³ Abu Azam Al Hadi , *fiqh muamalah kontenporer* (Depok: PT. RajaGrafindo , 2017) h. 80

⁴ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi* (Jakarta : PT. RajaGrafindo, 2015) h. 195

⁵ Alang kibar Amarullah, *sewa-menyewa pohon mangga dalam perspektif hukum Islam, 2016.*

⁶ R. Soeroso, *Perjanjian dibawah tangan* (Jakarta: Sinar Grafika Offset 2010) , h.4

⁷ Andi intan cahyani, *Fiqh Muamalah* (Makassar: Alauddin University Press 2013) h.105.

al Islam tidak dijumpai. yang digunakan adalah kata syariat yang dalam penjabarannya kemudian lahir istilah fiqh.⁸

Hukum Islam adalah hukum yang diyakini memiliki keterkaitan dengan sumber dan ajaran Islam, yaitu hukum amali berupa interaksi sesama manusia, selain jinayat (pidana Islam). Dalam kamus hukum dijelaskan, bahwa hukum Islam (Indonesia) atau hukum syara'ialah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur'an.⁹

Adapun hukum Islam biasanya disebut dengan beberapa istilah atau nama yang masing-masing menggambarkan sisi atau karakteristik tertentu hukum tersebut. Setidaknya ada empat nama yang sering dikaitkan kepada hukum Islam yaitu syariah, fiqh, hukum syara dan qanum.¹⁰

Tujuan lain dari pembuatan syariat (syari') dalam pembentukan hukum adalah mewujudkan kemashalatan hidup manusia guna menjamin kebutuhan pokok dan kebutuhan sekunder serta kebutuhan pelengkap manusia.¹¹

Dengan demikian manusia tidak perlu kebingungan dan kalut memberi jawaban dalam menyelesaikan semua aspek kehidupannya karena syariat Islam dapat menjadi petunjuk hidup.¹²

Kedudukan hukum Islam sangat penting dan menentukan pandangan hidup serta tingkah laku mereka, terkecuali bagi mereka pemeluk Islam Indonesia. Disinilah, kata hukum Islam merupakan terjemahan atau penjabaran dan syariah dan fiqh sekaligus.

Sewa menyewa pohon cengkeh di Desa Bonto Sinala Kecamatan Sinjai Borong dilaksanakan dalam jangka waktu yang ditentukan, rata-rata selama satu kali masa panen. Namun mayoritas masyarakat menyewa pohon cengkeh sebelum melihat apakah hal ini bisa menguntungkan kedua belah pihak atau justru malah sebaliknya karena hanya melalui perkiraan semata. Apabila ternyata setelah masa panen dan terjadi kerusakan pada pohon cengkeh dalam hal ini tidak ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. Transaksi seperti ini tidak dibenarkan dalam Islam karena tidak mengandung unsur kepastian.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian lapangan. Lokasi dan objek penelitian ini dilakukan di Desa Bonto Sinala Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan penelitian secara syar'i dan pendekatan yuridis formal. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder serta data tersier (Bahan tambahan). Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data yang dilakukan adalah dengan identifikasi data, reduksi kata, dan editing data. Dan untuk melakukan pengujian keabsahan data dan materi yang akan disajikan dilakukan dengan cara meningkatkan ketekunan, deskriptif dan komperatif.

¹¹Misbahuddin, *E-commerce dan hukum islam* (Makassar: alauddin university press, 2012) h. 85

⁹ Supardin, *Materi hukum Islam* (Makassar : alauddin university press, 2011) h.22-23

¹⁰ Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta; Sinar grafika, 2013) h.1

¹¹ Eko siswanto, *Deradikalisasi hukum islam dalam perspektif maslahat* (Makassar : Alauddin Universitas Press, 2012) h. 104

¹² Syamsuddin Rajab, *Syariat Islam dalam Negara Hukum* ((Makassar : Alauddin Universitas Press, 2011) h.20.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Praktek Sewa-Menyewa Pohon Cengkeh Di Desa Bonto Sinala Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai

Manusia merupakan makhluk yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Banyak hal yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya salah satunya dengan bermuamalah. Salah satu kegiatan muamalah yang biasa dilakukan oleh masyarakat di Desa Bonto Sinala adalah praktik sewa-menyewa pohon cengkeh. Praktik sewa-menyewa ini membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menyewa atau menyewakan kebun cengkehnya kepada orang lain.

Praktik sewa-menyewa di Bonto Sinala dapat mewujudkan nilai-nilai kebersamaan dan sikap saling membantu antar sesama, selain itu juga bisa membantu program pemerintah yaitu setiap warga Negara berhak mendapat penghidupan yang layak.

Arni menjelaskan Pelaksanaan sewa menyewa pohon cengkeh pada Desa ini merupakan suatu akad sewa menyewa terhadap manfaat suatu tanaman untuk diambil buahnya dalam satu kali masa panen, dengan imbalan yang sudah di sepakati.¹³

Dalam kajian fiqih ada ketentuan bahwa penyewa boleh menyewakan kembali barang yang disewanya. Sementara dalam KHES ayat 310 disebutkan bahwa “*Musta’jir* dilarang menyewakan dan meminjamkan *ma’jur* kepada pihak lain kecuali atas izin dari pihak yang menyewakan”.¹⁴

Akad sewa-menyewa pohon cengkeh di Desa Bonto Sinala ini dilakukan dalam satu kali masa panen (pertahun). Sewa menyewa ini masih bersifat tradisional, masyarakat hanya bergantung pada kebiasaan yang telah berlaku sejak lama.

Tanjeng menjelaskan praktek ini sudah berlangsung sejak lama, menurut masyarakat setempat praktek ini dimulai sejak tahun 1980-an. Proses transaksi pada saat akad hanya di ucapkan secara lisan tidak dengan bentuk tertulis, karena masyarakat masih menanamkan sikap saling percaya antara kedua belah pihak.¹⁵

Sewa-menyewa pohon cengkeh di Desa Bonto Sinala diawali dengan kesepakatan antara pemilik cengkeh dan orang yang menyewa untuk diambil buah maupun daunnya dalam satu kali masa panen. Sebelum menyewa pohon cengkeh ditinjau terlebih dahulu oleh pihak penyewa dengan maksud untuk memperkirakan berapa harga sewa yang akan diberikan kepada pihak yang menyewakan. Setelah itu, maka diadakan akad transaksi antara keduanya. Dalam hal ini pihak penyewa menyerahkan uang sewa sesuai dengan kesepakatan antara keduanya. Jika terjadi kerugian setelah transaksi pihak penyewa tidak berhak meminta ganti rugi atau membatalkan akad sewa begitupun sebaliknya.

2. Perpektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sewa-Menyewa Pohon Cengkeh Di Desa Bonto Sinala Kecamatan Sinjai Borong

Dalam bermuamalah, kebaikan-kebaikan manusia merupakan sesuatu hal yang sangat mendasar dan harus diperhatikan, hal ini sesuai dengan syariat dan hukum Islam. Ini demi kemaslahatan umat manusia, memberi manfaat dan terhindar dari kemudaratannya yang merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu islam memberikan batasan-batasan bagi manusia dalam melakukan tindakan khususnya dalam praktik muamalah. Dengan

¹³ Arni, Masyarakat, *Wawancara*, Desa Bonto Sinala, Kecamatan Sinjai Borong, 11 November 2019

¹⁴ *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta : 2010) h. 83

¹⁵ Tanjeng, Masyarakat, *Wawancara*, Desa Bonto Sinala, Kecamatan Sinjai Borong, 11 November 2019

demikian manusia diharapkan bertindak sesuai dengan norma-norma yang telah ditetapkan dalam islam agar tidak menimbulkan kecurangan dan kebatilan.

Dalam hukum Islam praktik sewa menyewa tidak dilarang bahkan dianjurkan agar terjadi hubungan saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Yang pada gilirannya berakibat kepada hubungan persaudaraan. Ketentuan hukum Islam sangatlah fleksibel dan luas, sehingga memungkinkan untuk selalu mengikuti perkembangan zaman. Hal ini menunjukkan bahwa sesuatu yang sifatnya baru, namun ketentuan hukumnya tidak dijumpai dalam al-Qur'an dan hadis boleh saja dilakukan.

Jika dianalisis dalam hukum Islam, maka praktek sewa menyewa pohon cengkeh di Desa Bonto Sinala kecamatan sinjai borong tidak sah menurut hukum islam karena tidak memenuhi salah satu rukun sewa menyewa, yaitu dalam hal manfaat. Dimana manfaat yang diperoleh dari sewa menyewa pohon cengkeh tersebut berupa materi (buah cengkeh) sementara akad ijarah merupakan sebuah akad yang mentransaksi harta benda untuk dimanfaatkan sesuai fungsinya, tidak untuk mengambil materi yang dihasilkannya. Selain itu juga mengandung ketidakjelasan dalam hal untung atau rugi sebelum pemetikan karena hanya bisa dipastikan setelah penjualan buah cengkeh, hal ini dapat menimbulkan perselisihan atau persengketaan dikemudia hari.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis mengambil kesimpulan:

1. Sewa-menyewa pohon cengkeh di Desa Bonto Sinala diawali dengan kesepakatan antara pemilik cengkeh dan orang yang menyewa untuk diambil buah maupun daunnya dalam satu kali masa panen. Sebelum menyewa pohon cengkeh ditinjau terlebih dahulu oleh pihak penyewa dengan maksud untuk memperkirakan berapa harga sewa yang akan diberikan kepada pihak yang menyewakan. Setelah itu, maka diadakan akad transaksi antara keduanya. Dalam hal ini pihak penyewa menyerahkan uang sewa sesuai dengan kesepakatan antara keduanya. Jika terjadi kerugian setelah transaksi pihak penyewa tidak berhak meminta ganti rugi atau membatalkan akad sewa begitupun sebaliknya.
2. Praktik sewa-menyewa pohon cengkeh di Desa Bonto Sinala Kecamatan Sinjai Borong tidak memenuhi beberapa rukun dalam akad sewa-menyewa. Dimana manfaat yang diperoleh dari sewa menyewa pohon cengkeh tersebut berupa materi (buah cengkeh) sementara akad ijarah merupakan sebuah akad yang mentransaksi harta benda untuk dimanfaatkan sesuai fungsinya, tidak untuk mengambil materi yang dihasilkannya. Selain itu juga mengandung ketidakjelasan dalam hal untung atau rugi sebelum pemetikan karena hanya bisa dipastikan setelah penjualan buah cengkeh, hal ini dapat menimbulkan perselisihan atau persengketaan dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al Hadi Abu Azam, *fiqh muamalah kontenporer*, Depok: PT. RajaGrafindo, 2017.
- Cahyani Andi Intan, *Fiqh Muamalah*, Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi*, Jakarta : PT. RajaGrafindo, 2015.
- Misbahuddin, *E-commerce dan hukum islam* ,Makassar: alauddin university press, 2012.
- Mujahidin Akhmad, *Hukum perbankan syariah* , Depok: PT Raja Grafindo, 2016.
- Mustofa dan Wahid Abdul, *Hukum Islam Kontemporer* , Jakarta; Sinar grafika, 2013.
- Rajab Syamsuddin, *Syariat Islam dalam Negara Hukum*, Makassar : Alauddin Universitas Press, 2011.
- Siswanto Eko, *Deradikalisasi hukum islam dalam perspektif maslahat*, Makassar : Alauddin Universitas Press, 2012.
- Soeroso, *Perjanjian dibawah tangan*, Jakarta: Sinar Grafika Offset , 2010 .
- Supardin, *Materi hukum Islam*, Makassar : alauddin university press, 2011.
- Rachmat, *Fiqh muamalah*, Bandung : Pustaka Setia, 2001.

Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: 2010)

Skripsi

Kibar Amarullah Alang. *sewa-menyewa pohon mangga dalam perspektif hukum islam*, tahun 2016.

Wawancara

- Wawancara dengan Ibu Arni, Warga Desa Bonto Sinala, pada tanggal 11 November 2019.
- Wawancara dengan Bapak Tanjeng, Warga Desa Bonto Sinala, pada tanggal 11 November 2019.